



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS “KOPI ROBUSTA SIDOMULYO”
DESA SIDOMULYO KABUPATEN JEMBER YANG BELUM
TERDAFTAR SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS**

*Legal Protection Of “Kopi Robusta Sidomulyo” Sidomulyo Village, Jember
Which Not Registered By Geographic Indication*

YULIA SYANU CITRA PERTIWI

NIM: 140710101059

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS “KOPI ROBUSTA SIDOMULYO”
DESA SIDOMULYO KABUPATEN JEMBER YANG BELUM
TERDAFTAR SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS**

*Legal Protection Of “Kopi Robusta Sidomulyo” Sidomulyo Village, Jember
Which Not Registered By Geographic Indication*

YULIA SYANU CITRA PERTIWI

NIM: 140710101059

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Hidup itu kadang tidak sesuai keinginan kita. Karena pengemudi hidup kita sejatinya bukan kita sendiri. Tidak mengapa. Sepanjang kita jujur, kerja keras dan selalu konkret, Insaallah, jalannya kembali lancar”

(Tere Liye)¹




¹Ihsan, “*Kata-kata Tere Liye Indah dan Menyejukkan, Bijak, Nasehat, Mutiara*”, diakses dari <http://ceritaihsan.com/tere-liye/> pada tanggal 10 September 2018 pukul 12.00 WIB.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Ayahanda Ahmad Syaeroji dan Ibunda Indahyah Nurul Chairomi atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan dan mengajarkan saya ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna dengan penuh kesabaran.



PERSYARATAN GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS “KOPI ROBUSTA SIDOMULYO” DESA
SIDOMULYO KABUPATEN JEMBER YANG BELUM TERDAFTAR
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

*Legal Protection Of “Kopi Robusta Sidomulyo” Sidomulyo Village, Jember
Which Not Registered By Geographic Indication*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

YULIA SYANU CITRA PERTIWI

NIM: 140710101059

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018


PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal 15 September 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS “KOPI ROBUSTA SIDOMULYO”
DESA SIDOMULYO KABUPATEN JEMBER YANG BELUM
TERDAFTAR SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS**

*Legal Protection Of “Kopi Robusta Sidomulyo” Sidomulyo Village, Jember
Which Not Registered By Geographic Indication*

Oleh:

YULIA SYANU CITRA PERTIWI

NIM: 140710101059

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001


NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001


Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji




Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Syanu Citra Pertiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Universitas : Jember

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Perlindungan Hukum Atas “Kopi Robusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang Belum Teraftar sebagai Indikasi Geografis** adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Yulia Syanu Citra Pertiwi

NIM: 140710101059

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala Rahmat, Petunjuk, dan Kasih Sayang yang terus diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Atas “Kopi Robusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang Belum Terdaftar sebagai Indikasi Geografis**. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji dalam Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji dalam Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dominikus Rato S.H., M. Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dan dukungan selama Penulis melaksanakan Perkuliahan dari awal hingga pada saat ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
10. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu untuk bekal masa depan;
11. Orang tua saya, Ayahanda Ahmad Syaeroji dan Ibunda Indahyah Nurul Chaeromi yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Adik dan Keponakan saya, Avriel Syanu Rizky Maulida dan Tatyana Qiyara Azkadira Kurniawan yang selalu memberikan keceriaan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman selama perkuliahan, Amalia Salim, Ati Fitria Atma Negara, Eva Rindias Yulia Devi, Resamalia Destiawati, Dewi Titisari, Yuyun Fitriawati, Vela Ardian Ninda, Rizka Huwaidah dan Wulida Layli F yang telah memberikan semangat hingga Skripsi ini selesai;
14. Teman-teman KKN DSM 01 Pakis, Osa, Beta, Adit, Erwin, Fauzi, Yoga, Joppy, Bobby, Ahyar yang hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember 2 Oktober 2018
Penulis,

Yulia Syanu Citra Pertiwi

NIM. 140710101059

RINGKASAN

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu cabang hukum dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu identitas dari suatu barang yang berasal dari daerah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas dan karakteristik serta faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Di Indonesia, Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Salah satu potensi Indikasi Geografis adalah Kopi Robusta Sidomulyo. Kopi Robusta Sidomulyo memiliki karakteristik biji kopi yang cenderung besar dan cita rasa pahit yang kuat dengan rasa kayu-kayuan. Kopi Robusta Sidomulyo sejak lama telah dikenal sebagai kopi dengan kualitas terbaik dan diekspor ke berbagai negara. Namun, Kopi Robusta Sidomulyo merupakan contoh dari potensi Indikasi Geografis yang keberadaannya masih belum didaftarkan kepada Ditjen HKI. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai Kopi Robusta Sidomulyo yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis dengan judul : **“Perlindungan Hukum Atas “Kopi Robusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang Belum Terdaftar sebagai Indikasi Geografis”**, serta mengkaji rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, Apakah ada unsur Indikasi Geografis pada “Kopi Robusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember ?. Kedua, Apakah suatu tanda yang memenuhi unsur Indikasi Geografis belum terdaftar dapat digunakan sebagai merek dagang ?. Ketiga, Apa upaya perlindungan hukum atas “Kopi Rubusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis ?. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember serta untuk memahami upaya perlindungan hukum atas Kopi Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Jember yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan dan pendekatan konseptual yaitu peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Metode ini mendasarkan pada hal-hal bersifat umum yang ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil pembahasan dari karya ilmiah ini adalah Kopi Robusta Sidomulyo memiliki faktor alam dan faktor manusia yang mempengaruhi kualitas serta karakteristik kopinya. Merek terdaftar yang memiliki unsur Indikasi Geografis dimungkinkan tetap dapat digunakan namun dengan itikad baik dan setelah dua tahun sejak Indikasi Geografis yang bersangkutan terdaftar, maka Merek tersebut akan dicoret dan dihapus oleh Menteri. Untuk Merek Kopi yang dijual oleh Koperasi Ketakasi, tidak termasuk dalam kategori penggunaan tanda yang memenuhi unsur Indikasi Geografis. Sebab, koperasi ketakasi menggunakan merek dengan nama Ketakasi Coffe dan mereka juga memberikan keterangan tentang asal kopi yang mereka jual. Upaya perlindungan hukum atas Kopi Robusta Sidomulyo adalah dengan melakukan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis.

Kesimpulan dari skripsi ini yang pertama adalah Unsur Indikasi Geografis pada Kopi Robusta Sidomulyo yaitu Faktor alam dari Kopi Robusta Sidomulyo adalah pengaruh dari keadaan lingkungan alam di Sidomulyo. Suhu di Desa Sidomulyo berkisar antara 18-27°C. Suhu di daerah ini lebih dingin dibanding desa lain di Kecamatan Silo. Selanjutnya adanya faktor manusia turut mempengaruhi, yaitu petani yang menggunakan pupuk organik dan karakteristik petani Desa Sidmulyo yang mau dan mudah untuk menerima informasi, arahan dan ilmu baru dari dinas pertanian maupun pihak luar turut membantu peningkatan kualitas kopi dan produksi kopi sehingga kesejahteraan petani turut meningkat. Kedua, penggunaan Merek Dagang terdaftar yang memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis belum terdaftar tetap bisa digunakan sesuai, namun setelah dua tahun akan dicoret oleh menteri sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga, upaya perlindungan hukum preventif terhadap Kopi Robusta adalah dengan mendaftarkannya ke Ditjen HKI sesuai dengan aturan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis akan dilindungi setelah didaftarkan dan upaya perlindungan hukum represif terhadap Kopi Robusta Sidomulyo dilaksanakan setelah pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidomulyo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah pertama hendaknya Pemerintah pusat bersama Ditjen HKI dapat memberikan perhatian lebih terhadap potensi-potensi Indikasi Geografis yang ada di Indonesia serta lebih meningkatkan penyebaran informasi dan sosialisasi pengetahuan mengenai Indikasi Geografis agar masyarakat luas lebih mengerti dan peduli akan potensi Indikasi Geografis di lingkungannya. Kedua, hendaknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal menerima permohonan pendaftaran Merek, hendaknya lebih selektif agar tidak terjadi adanya Merek yang memiliki unsur Indikasi Geografis. Ketiga, hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember melakukan upaya perlindungan hukum atas Kopi Robusta Sidomulyo dengan mendaftarkannya ke Ditjen HKI agar segera mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARTAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intektual (HKI).....	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	15
2.3 Indikasi Geografis.....	17
2.3.1 Pengetian Indikasi Geografis	17
2.3.2 Pengertian Indikasi Asal	20
2.3.3 Persyaratan Indikasi Geografis	22
2.3.4 Manfaat Indikasi Geografis.....	23
2.4 Merek	25
2.4.1 Pengertian Merek	25
2.4.2 Jenis-jenis Merek	27
2.5 Kopi.....	29
2.5.1 Pengertian Kopi.....	29
2.5.2 Jenis-jenis Kopi.....	29
 BAB 3 PEMBAHASAN	 32
3.1 Unsur Indikasi Geografis pada “Kopi Robusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember.	32
3.1.1 Deskripsi Lingkungan Geografis	33
3.1.1.1 Faktor Alam Kopi Robusta Sidomulyo.....	33
3.1.1.2 Faktor Manusia Kopi Robusta Sidomulyo.....	37
3.1.2 Karakteristik Kopi Robusta Sidomulyo	38
3.1.3 Metode Budidaya dan Produksi Kopi Robusta Sidomulyo	39
3.2 Penggunaan Tanda yang Memenuhi Unsur Indikasi Geografis Belum Terdaftar sebagai Merek Dagang.....	42

3.3	Upaya Perlindungan Hukum Atas “Kopi Robusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang Belum Terdaftar Sebagai Indikasi Geografis	51
3.3.1	Upaya Perlindungan Hukum Preventif	51
3.3.2	Upaya Perlindungan Hukum Represif	62
BAB 4	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763)
3. Hasil Wawancara dengan
 1. Staff dan Penyuluh Petani UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Silo yaitu Bapak Adi Karta.
 2. Petani Kopi Desa Sidomulyo yaitu Bapak Sunari.

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.² Kreatifitas manusia yang terus berkembang merupakan kekayaan intelektual yang dapat menjadi aset untuk perkembangan kehidupan manusia. Semakin berkembangnya kreatifitas manusia akan semakin mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dengan berbagai hasil penemuan dan ciptaannya. Hasil penemuan dan ciptaannya itulah yang akan mendorong kesejahteraan kehidupan manusia.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreatifitas manusia. Penghargaan terhadap hasil kreatifitas seseorang dengan tatanan hukum disebut rezim hukum hak kekayaan intelektual.³ Hukum hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan bagi para pencipta maupun penemu suatu hasil karya yang telah ia ciptakan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh besar terhadap berkembangnya hak kekayaan intelektual. Sebab hal inilah perhatian masyarakat internasional kepada perlindungan hak kekayaan intelektual juga meningkat.

Sejak disepakatinya perjanjian mengenai Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual perdagangan dalam *TRIP's Agreement*, mengukuhkan penegakan hukum lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁴ Semakin besar perhatian masyarakat dunia terhadap Hak Kekayaan Intelektual turut membawa pengaruh besar terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia yang menjadi salah satu negara penandatangan *TRIP's Agreement*, pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tentang Aspek-Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (*TRIP's Agreement*) menjadi hukum nasional setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7

²Kholis Roisa, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1

³*Ibid*, hlm. 2.

⁴*Ibid*, hlm. 3.

Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization (WTO)*).

Cabang hukum Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Indikasi Geografis (IG), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Tujuh undang-undang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang melimpah. Melimpahnya sumber daya alam yang didukung dengan sumber daya manusia yang semakin maju dan kreatif, membuat Indonesia memiliki potensi besar di Indonesia salah satunya yaitu Indikasi Geografis. melimpahnya hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia dengan ciri khas geografis tiap daerah yang berbeda, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763)

untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis adalah suatu identitas dari suatu barang yang berasal dari daerah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas dan karakteristik serta faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.⁵ Perlindungan Indikasi Geografis mencakup produk pertanian, produk makanan, dan kerajinan tangan yang berkaitan dengan kawasan geografis suatu wilayah. Produk kerajinan yang dimaksud di sini adalah produk kerajinan yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang menunjukkan asal daerahnya tersebut.

Saat ini masih banyak potensi Indikasi Geografis di Indonesia yang telah dikenal dan mendapatkan tempat di pasar Internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi tetapi belum dilindungi, contohnya adalah Jeruk Siam Semboro dari Semboro, Tembakau Na'oogst Besuki dari Jember, Anggur Besuki dari Situbondo, dan masih banyak lagi. Perlindungan hukum Indikasi Geografis suatu produk daerah diperlukan guna menghindari persaingan usaha dan informasi asal barang yang salah kepada konsumen.

Kopi Toraja hasil bumi tanah Toraja dan Kopi Gayo hasil bumi tanah Aceh yang didaftarkan sebagai merek Perusahaan Belanda bernama Holland Coffe B.V dan Perusahaan Jepang yang bernama Key Coffe Co, merupakan salah satu contoh kasus sengketa Indikasi Geografis.⁶ Sengketa tersebut mendapatkan perhatian dunia. Akibat dari kasus tersebut masyarakat Toraja dan Aceh sebagai produsen penghasil kopi berkualitas tersebut tidak bisa secara langsung menjual hasil produksi kopinya di Pasar Internasional sebab harus melalui kedua perusahaan tersebut. Hal ini juga dapat merugikan konsumen yang ingin mendapatkan Kopi Toraja dan Kopi Gayo dengan kualitas yang bagus, sebab konsumen di pasar Internasional akan menganggap bahwa kopi dari perusahaan Belanda dan Jepang tersebut menjual kopi asli tanah Toraja dan Gayo akibat Kopi

⁵Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, cet. 2, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 342.

⁶Dara Quthni Effida, Ety Susilowati dan Kholis Roisah, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan", (Jurnal Law Reform, Universitas Diponegoro, Vol. 11, No. 2, 2015), hlm. 189.

Toraja dan Kopi Gayo yang kedua perusahaan tersebut klaim sebagai merek dagang perusahaannya.

Banyaknya perkebunan di Indonesia, membuat Indonesia berpotensi besar memiliki banyak potensi Indikasi Geografis. Salah satunya di Kabupaten Jember yaitu di Desa Sidomulyo. Komoditas unggulan di desa ini adalah Kopi. Kopi hasil perkebunan Desa Sidomulyo, Jember memiliki ciri khas dan karakteristik yang dipengaruhi oleh geografis Kabupaten Jember, sehingga akan terasa berbeda dengan kopi yang ditanam di daerah lain. Kopi yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis di Desa Sidomulyo adalah Kopi Robusta.

Proses penanaman kopi yang menggunakan pupuk organik dan pengolahan hasil kopi dengan teknik olah basah, membuat Kopi Robusta di Desa Sidomulyo menjadi primadona dan berkualitas baik.⁷ Hasil produksi kopi Desa Sidomulyo telah lama menjadi primadona para wisatawan lokal maupun mancanegara, sebab kopi hasil desa ini dinilai memiliki ciri khas rasa berbeda dengan daerah lain dan kualitas yang baik. Namun sampai saat ini Kopi Robusta hasil produksi Desa Sidomulyo masih belum dilindungi sebagai Indikasi Geografis. daerah Sidomulyo, Kabupaten Jember.

Belajar dari kasus kopi Gayo dan kopi Toraja, sudah saatnya setiap daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis untuk segera mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) agar dapat dilindungi sebagai hak komunal dengan ciri khas dan karakteristik daerahnya. Sebab suatu potensi Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan ke Ditjen HKI.

Berdasarkan hasil tersebut di atas penulis tertarik menjabarkan kajian tersebut dalam suatu skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas “Kopi Robusta Sidomulyo” Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang Belum Terdaftar sebagai Indikasi Geografis”**.

⁷Dzikri Abdi Setia, “Dulu, usai Panen Bisa Langsung Haji”, diposting 17 Oktober 2017, diakses dari www.jawapos.com/radarjember/read/2017/10/17/20134/dulu-usaai-panen-bisa-langsung-haji pada tanggal 23 April 2018 pukul 11.45 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah ada unsur Indikasi Geografis pada “ Kopi Robusta Sidomulyo “ Desa Sidomulyo Kabupaten Jember ?
2. Apakah suatu tanda yang memenuhi unsur Indikasi Geografis belum terdaftar dapat digunakan sebagai merek dagang ?
3. Apa upaya perlindungan hukum atas “ Kopi Rubusta Sidomulyo “ Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar di dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di sini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater tercinta Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur Indikasi Geografis pada Kopi Robusta Sidomulyo Desa Sidomulyo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan memahami bisa atau tidaknya suatu Indikasi Geografis yang belum terdaftar digunakan sebagai merek dagang.
3. Untuk memahami upaya yang dapat dilakukan dalam hal melindungi Kopi Robusta Sidomulyo Desa Sidomulyo Kabupaten Jember.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Di Indonesia, baik itu literatur-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademisi dikenal perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁹ Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:

⁸Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

⁹*Ibid*, hlm. 8

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.¹¹ Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Jenis dan Hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹² Dalam pendekatan konseptual peneliti dapat merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin atau pandangan hukum para sarjana hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa hukum primer (*primary source*) dan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹³ Sumber-sumber bahan hukum tersebut dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Sifat bahan hukum primer ada dua yaitu *mandatory authority* (meliputi perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan

¹¹Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *op. cit.*, hlm. 110.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 177.

¹³*Ibid*, hlm.52.

di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁵

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku atau laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁶ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan nonhukum seperti buku-buku mengenai kopi, jurnal mengenai kopi, dan tesis serta skripsi nonhukum yang masih relevan dengan tema skripsi ini.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum yang relevan dengan tema skripsi ini.

¹⁴Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *loc. cit.*

¹⁵*Ibid*, hlm. 115

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 183.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁷ Bahan hukum yang telah tersaji akan disimpulkan dengan menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban dari rumusan masalah yang tersaji dapat dapat tercapai.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakteristik ilmu hukum dalam hal untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Langkah-langkah tersebut yang akan dilakukan dalam penelitian hukum skripsi ini. Ilmu hukum memberikan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam menerapkan aturan hukum. Penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dan menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

¹⁷*Ibid*, hlm. 89.

¹⁸*Ibid*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” adalah :¹⁹

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.”

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Perlindungan hukum merupakan suatu proses atau cara sebuah negara hukum untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran hak dan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.²¹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari negara hukum, di mana negara hukum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Philipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum adalah perlindungan harkat martabat dan pengakuan terhadap hak asasi subyek hukum dalam negara

¹⁹Sudut Hukum, “*Perlindungan Hukum*”, diposting 20 September 2015, diakses dari “www.sudut.hukum.com” pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.

²⁰Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²¹Tesis Hukum, “*Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, diposting 13 April 2014, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 21.00 WIB.

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.²² Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan hukum itu;
2. Asas persamaan hukum (*rechtgleichheit*); dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan di masyarakat;
3. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
4. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²³

Perlindungan hukum merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar, maka ia berhak mengajukan agar orang lain yang melanggar haknya ditindak oleh hukum.²⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum serta memberikan kedamaian bagi masyarakat.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.²⁵ Pemberian hak dilaksanakan secara terukur, keluasan dan kedalamannya sesuai aturan hukum agar tidak mencederai hak orang lain. Perlindungan hukum perlu dikembangkan agar terciptanya suatu kepastian hukum untuk melindungi masyarakat.

Dalam arti luas, perlindungan hukum dilakukan secara preventif, maupun represif. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:²⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

²²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 205.

²³Sri Soemantri, 2007, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 15.

²⁴*Ibid*

²⁵Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 5.

²⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Disertasi Doktor Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Tujuan dari dua perlindungan hukum di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.²⁷
2. Perlindungan Hukum Represif sebagai penanganan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan berumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis.²⁹ Indonesia sebagai negara hukum, secara konseptual memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya dengan mengimplementasikan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

²⁷Hukum Online, "Pengertian Perlindungan Hukum", diposting 10 Maret 2016, diakses dari "www.hukumonline.com" pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 08.45 WIB.

²⁸Sudut Hukum, *loc. cit.*

²⁹Tesis Hukum, *loc. cit.*

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta/Inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru.³⁰ Hak ini perlindungannya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi hasil dari intelektual seseorang yang memiliki nilai komersial. Sifatnya yang komersial inilah yang menjadikan hak kekayaan intelektual perlu dilindungi agar Pencipta/Inovator tersebut mendapatkan haknya secara adil atas hasil ciptaan/penemuannya tersebut.

Prinsip utama Hak Kekayaan Intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya, maka yang mengahsilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah.³¹ Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan atas suatu karya intelektual yang bersifat baru dan khas kepada Pencipta/Inovator berupa hak eksklusif yang diberikan negara kepadanya, sehingga haknya atas kepemilikan hasil intelektual tersebut tidak dilanggar oleh orang lain.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga Internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut:³²

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce. (Kekayaan intelektual mengacu pada kreasi pikiran : penemuan, karya sastra, artistik, simbol, nama, dan desain yang digunakan dalam perdagangan).

WIPO memakai istilah "*Intellectual Property*" yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain karya ilmu pengetahuan, penemuan dalam segala

³⁰Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *op. cit.*, hlm. 12.

³¹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, cet. 3, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 24.

³²Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang&Integrasi Islam*, cet. 2, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 2.

bidang usaha manusia serta perlindungan terhadap persaingan curang.³³ Di sini WIPO menghindari adanya praktik curang oleh suatu subyek hukum yang hendak melakukan praktik curang atas hasil kekayaan intelektual hasil karya subyek hukum yang lain.

Sistem pengaturan HKI yaitu pihak yang telah mendaftarkan pertama hasil inovasinya dan mendapatkan sertifikat pengakuan hak dari Ditjen HKI, maka pihak tersebut diakui sebagai pemilik sah dari hasil inovasi yang didaftarkan.³⁴ Selain prinsip tersebut ada beberapa prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yaitu:³⁵

1. Prinsip Keadilan (*the principlen of natural justice*)

Hukum memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Perlindungan ini tidak terbatas di dalam negeri si penemu, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*the ecnomic argument*)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Konsep bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya tersebut itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dilakukan dalam sistem Hak Milik Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu meningkatkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan, namun mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam 1 (satu) ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan pada

³³Daniel F. Aling, *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009), hlm. 5.

³⁴Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *op. cit.*, hlm. 14.

³⁵Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 26.

perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk kepentingan perseorangan atau persekutuan, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Prinsip pendaftaran pertama tidak diwajibkan pada Rahasia Dagang, sebab secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum jika pemilik hak terbukti dapat menjaga kerahasiaan inovasinya secara patut dan layak.³⁶ Hal ini memang berbeda dengan cabang hak kekayaan intelektual lainnya, dimana perlindungan hukum didapatkan apabila Pencipta/Inovator melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Ditjen HKI.

Prinsip utama Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah.³⁷ Adanya perbedaan sistem hukum, politik, dan landasan filosofi, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip suatu sistem hak kekayaan intelektual dari suatu negara. Oleh karena itu, penekanan sistem hak kekayaan intelektual setiap negara berbeda, disesuaikan dengan sistem pemerintahan dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual memiliki dua aspek utama, yaitu:³⁸

1. Proses dan produk ini meliputi berbagai bidang secara luas, yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa, dan karsanya.
2. Karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, karenanya hak pencipta atau penemu atas hasil karyanya harus dilindungi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (8) Konvensi pendirian WIPO yang ditandatangani di Stockholm pada 14 Juli 1967 dan amandemennya pada 28 September 1979, cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai berikut:³⁹

³⁶Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *loc. cit.*

³⁷Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, cet. 4, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20.

³⁸Kholis Roisah, *loc. cit.*

“Intellectual property shall include the rights relating to:

(kekayaan intelektual harus mencakup hak yang berkaitan dengan:)

1. *Literary, artistic and scientific works*, (karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan)
2. *Performances of performing artists, phonograms, and broadcasts*, (pertunjukan artis, fonogram dan penyiaran)
3. *Inventions in all fields of human endeavor*, (penemuan di semua bidang usaha manusia)
4. *Scientific discoveries*, (penemuan ilmiah)
5. *Industrial designs*, (desain industri)
6. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations*, (merek dagang, merek layanan, dan sebutan komersial)
7. *Protection against unfair competition*, (perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat)
8. *And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields.*” (dan semua hak lainnya yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang ilmiah, sastra, atau artistik industri)

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan persetujuan TRIP’s tentang Standart Concerning Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights terdiri dari:⁴⁰

1. *Copyrights and Related Rights* (Hak Cipta dan Hak Terkait)
2. *Trademark* (Merek Dagang)
3. *Geographical Indication* (Indikasi Geografis)
4. *Industrial Design* (Desain Industri)
5. *Patent* (Paten)
6. *Layout-design of Intergrated Circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
7. *Protection of Undisclosed Information* (Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan)
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual licences* (Kontrol Praktik Anti Persaingan dalam Lisensi Kontrak)

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum nasional Indonesia tidak sepenuhnya mendasar pada instrumen Internasional, hanya segi norma disesuaikan dengan ketentuan persetujuan TRIP’s.⁴¹ Indonesia meratifikasi TRIPS’s Agreement menjadi hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

³⁹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op., cit.*, hlm. 16.

⁴⁰*Part II Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights.*

⁴¹Kholis Roisah, *op., cit.*, hlm. 11.

(WTO). Dengan adanya undang-undang ini, Indonesia turut serta mengatur dan melindungi keberadaan hak kekayaan intelektual yang disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku.

2.3 Indikasi Geografis

2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah

“suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tersebut.⁴² Indikasi Geografis merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual dan merupakan konsep universal yang menunjukkan asal suatu barang. Indikasi Geografis dalam hubungannya dengan produk barang yaitu:⁴³

1. Tempat dan daerah asal barang
2. Kualitas dan karakteristik produk
3. Keterkaitan antar kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.

Pengertian Indikasi Geografis dapat ditemukan pada Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*), dan konvensi-konvensi mengenai merek.⁴⁴ Pada tahun 1994, ketentuan perlindungan terhadap Indikasi Geografis dimuat dalam persetujuan TRIP's-WTO. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengacu pada Article 22 (1) TRIP's. Pengertian Indikasi Geografis dalam Article 22 (1) TRIP's menyebutkan bahwa :⁴⁵

⁴²Sudrayat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, cet.1, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 151.

⁴³*Ibid.*, hlm. 178.

⁴⁴Sudrayat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *op., cit.*, hlm. 179.

⁴⁵Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 3.

“Geographical Indications are, for the purposes of this agreement, Indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.” (Indikasi Geografis adalah untuk keperluan perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu wilayah anggota, atau suatu daerah di wilayah itu, di mana kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu dari barang tersebut pada dasarnya dapat diatribusikan kepada asal geografisnya).⁴⁶

Maksud persetujuan TRIP's di atas adalah tanda yang mengidentifikasi wilayah negara anggota, atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut ditentukan faktor geografisnya.⁴⁷ Indikasi Geografis menurut perjanjian ini ditekankan pada sebuah barang yang memiliki tanda dengan ciri khas dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor geografis daerah asalnya.

Prinsip perlindungan Indikasi Geografis diabadikan dalam *Article 6 Paris ter Convention*, yaitu:⁴⁸

“the countries of the union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearing, flags, and other state emblems of the countries of the union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view..” (negara-negara serikat setuju atau untuk membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang dengan ukuran yang sesuai penggunaan, tanpa otorisasi oleh pihak yang berwenang, baik sebagai elemen merek dagang, bantalan armorial, bendera, dan lambang negara lain dari negara-negara dari serikat pekrja, tanda resmi dan tanda yang menunjukkan kontrol dan jaminan yang diadopsi oleh mereka, dan imitasi apa pun dari titik pemberitaan).

Indonesia merunutkan aturan Internasional ke dalam aturan hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi

⁴⁷OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 7, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 386.

⁴⁸Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 193.

Geografis.⁴⁹ Hal tersebut berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam WTO. Negara anggota WTO tidak serta merta meruntuhkan aturan Internasional tersebut dalam hukum nasional, tetapi disesuaikan dengan aturan hukum nasional masing-masing negara anggota.

Lingkup Indikasi Geografis menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Tanda yaitu dalam bentuk nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Maksud dari “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
2. Barang yaitu dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan.
3. Indikasi Geografis terdaftar tidak berubah menjadi milik umum.

Pemegang Hak atas Indikasi Geografis sama seperti pemegang Hak atas Merek yang dapat melarang pihak lain untuk menggunakan Indikasi Geografis yang sama dan jika terjadi pelanggaran, pemegang hak dapat menuntut ganti rugi.⁵¹ Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam hal kepemilikan. Berbeda dengan Hak atas Merek yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, jika Indikasi Geografis keemilikan haknya dimiliki secara komunal atau dimiliki bersama oleh masyarakat suatu daerah yang mendaftarkan Indikasi Geografis tersebut.

Perlindungan Indikasi Geografis mencakup produk pertanian dan produk makanan serta produk kerajinan yang berkaitan erat dengan kawasan geografis tertentu.⁵² Indikasi Geografis dilindungi berkaitan dengan persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Hal ini seperti yang tertulis dalam Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

⁴⁹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, ed.1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 151.

⁵⁰Khoirul Hidayah, *op., cit.*, hlm. 85

⁵¹Adrian Sutedi, *op., cit.*, hlm. 152.

⁵²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op., cit.*, hlm. 243.

“Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup: (c) pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu.”

Indikasi Geografis dalam hukum nasional diatur dengan undang-undang persaingan tidak sehat, perlindungan konsumen, perlindungan merek atau undang-undang khusus yang berfungsi melindungi Indikasi Geografis atau Indikasi Asal.⁵³ Tujuannya adalah agar Indikasi Geografis suatu daerah terlindungi oleh hukum nasional dari praktik curang subyek hukum tidak bertanggungjawab yang hendak memalsukan tanda dan menipu konsumen dengan Indikasi Geografis yang salah.

2.3.2 Pengertian Indikasi Asal

Indikasi Asal merupakan jenis khusus dari Indikasi Geografis yang digunakan pada produk yang memiliki kualitas tertentu yang secara eksklusif atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis produk itu dibuat.⁵⁴ Pada Indikasi Asal, faktor geografis tidak menentukan produk dan indikasi asal tidak perlu didaftarkan tentu hal ini berbeda dengan Indikasi Geografis yang perlindungannya disyaratkan untuk didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan pada Indikasi Asal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 63, yang menjelaskan bahwa perlindungan Indikasi Asal tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Cikal bakal perlindungan Indikasi Asal adalah *Madrid Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin (Madrid Agreement)* yang dilakukan pada tanggal 14 April 1891.⁵⁵ Di Indonesia, pengaturan Indikasi Asal disatukan dengan pengaturan Indikasi Geografis, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

⁵³Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *op., cit.*, hlm. 370.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁵Rahmi Jened, *loc., cit.*

Menurut *Madrid Agreement*, tujuan perlindungan Indikasi Asal adalah mengatur dan menghindari indikasi palsu atau mengacaukan asal usul barang termasuk Merek yang dapat memperdayakan khalayak ramai.⁵⁶ *Madrid Agreement* menegaskan adanya keharusan untuk menyita setiap barang yang memakai Indikasi Asal yang salah atau menyesatkan. Article 1 (1) *Madrid Agreement* menyebutkan bahwa:

“countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.” (Semua barang yang mengandung indikasi palsu atau menipu yang mana salah satu negara tempat perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak di dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara atau tempat asal akan disita pada impor ke salah satu negara tersebut)⁵⁷

Inti pengaturan dalam *Madrid Agreement*, antara lain:⁵⁸

- a. *protection againts the importation of false indications of source* (perlindungan terhadap impor indikasi sumber palsu)
- b. *protection against the use of descriptive indications of source and* (perlindungan terhadap penggunaan deskriptif indikasi sumber dan)
- c. *protection, under national law, against regional appellations concerning the source of products of the vine becoming generic* (perlindungan di bawah undang-undang nasional terhadap pengesahan regional tentang sumber produk anggur yang menjadi generik)

Secara prinsip, *Madrid Agreement* merupakan perjanjian multilateral yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang palsu atau menipu berkaitan dengan asal barang.⁵⁹ Apabila terdapat suatu barang yang terbukti menunjukkan Indikasi Asal palsu maka menurut *Madrid Agreement* barang tersebut haruslah disita. Namun, di Indonesia hal seperti ini tidak diatur lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menjelaskan jika Indikasi Asal dilindungi tanpa harus didaftarkan.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, cet. 1, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hlm. 47.

⁵⁸Djulaeka, *op. cit.*, hlm. 17.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 16.

2.3.3 Persyaratan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis menurut Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa:

- (1) “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis tersebut didaftar oleh Menteri.”
- (2) “Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.”

Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh:⁶⁰

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
 - 2) Produsen barang hasil pertanian
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut

Lembaga yang dimaksud mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis dan merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi seperti koperasi atau asosiasi.⁶¹ Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena:

1. Faktor Alam
Faktor alam yang meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu. Contoh: minyak kayu putih Ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di Ambon.⁶²
2. Faktor Manusia
Faktor manusia yang meliputi barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu. Contoh: tenun ikat sumbawa, Songket Palembang yang masing-masing memiliki ciri khas.⁶³

Selain syarat substantif seperti di atas, persyaratan administratif permohonan Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 7 angka (1) dan (4) menyebutkan bahwa:

⁶⁰Khoirul Hidayah, *op., cit.*, hlm. 83.

⁶¹Adrian Sutedi, *op., cit.*, hlm. 159.

⁶²Rahmi Jened., *op., cit.*, hlm. 194

⁶³*Ibid.*

- (1) “Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.”
- (4) “Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-Geografis.”

Indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang memiliki identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu.⁶⁴ Dengan demikian persyaratan substantif perlindungan Indikasi Geografis adalah melekatnya faktor alam atau manusia atau kombinasi antara keduanya. Selanjutnya yang harus terpenuhi adalah adanya syarat administratif pendaftaran Indikasi Geografis yang harus terpenuhi. Syarat Administratif tersebut seperti yang dimuat dalam Bab. IV mengenai Tata Cara Pemeriksaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

2.3.4 Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi Geografis termasuk dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual yang dapat meningkatkan ekonomi komunitas lokal yang memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independen.⁶⁵ Dengan adanya Indikasi Geografis, potensi daerah semakin bermunculan dan sektor ekonomi di daerah tersebut turut meningkat.

Perlindungan Indikasi Geografis memberikan manfaat penilaian dan tingkat harga khusus dari konsumen, meningkatkan ketenaran wilayah pada tingkat nasional maupun Internasional. Selain itu, sistem perlindungan Indikasi Geografis juga memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai penandatanganan Perjanjian TRIPs, adanya sistem perlindungan Indikasi Geografis yang implementatif di tingkat nasional akan meningkatkan integritas Indonesia di mata dunia internasional;

⁶⁴Adrian Sutedi, *op., cit.*, hlm. 151.

⁶⁵Sudrayat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *op., cit.*, hlm. 80.

2. Adanya keuntungan bagi negara pemula untuk memilih sistem Indikasi Geografis yang cocok dengan kepentingan nasionalnya dalam masa transisi ini. Karena sistem implementasi perlindungan Indikasi Geografis yang sekarang berlaku secara internasional masih amat beragam dan belum disepakati bersama. Indonesia dapat mempergunakan kedaulatannya untuk membangun sistem sendiri yang cocok bagi kepentingan nasional, sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya, sambil terus berpijak pada prinsip-prinsip dasar Perjanjian TRIPs;
3. Karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan Indonesia yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi;
4. Keharusan adanya kaitan atau hubungan yang erat (strong link) antara nama atau indikasi produk dengan geografis asal produk dalam rezim Indikasi Geografis tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat Adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal. Potensi Indikasi Geografis dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat Adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis;
5. Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis yang terus-menerus membuatnya berpotensi untuk melindungi keberlangsungan aset bangsa atau aset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok masyarakat pengembangnya sendiri.

Potensi produk daerah yang unik untuk dilindungi Indikasi Geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat daerah setempat.⁶⁶ Kepemilikan hak atas Indikasi Geografis yang dimiliki secara komunal tentu dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut yang sejak lama secara langsung mengelola produk tersebut dari proses awal hingga proses akhir serta sejak lama telah turun-temurun menjaga aset bangsa tersebut.

⁶⁶Djulaeka, "Potensi dan Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia", disajikan dalam Seminar Nasional "Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis", Universitas Jember, Jember, pada tanggal 4 Oktober 2017.

2.4 Merek

2.4.1 Pengertian Merek

Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah :

“tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sebuah merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.”

Pengertian merek yang diberikan oleh TRIPs tercantum dalam Pasal 15 ayat

(1) TRIPs Agreement :⁶⁷

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals figurative elements and combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.” (setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figurative dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek).

Merek kebanyakan dipahami sebagai “nama produk”, contohnya merek Garuda Indonesia. Tidak hanya nama saja tetapi juga gambar logonya, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur gambar, nama, kata, dan huruf.⁶⁸ Menurut

⁶⁷Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 131.

⁶⁸Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *op., cit.*, hlm. 112.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur :⁶⁹

1. Gambar,
2. Nama,
3. Kata,
4. Huruf-huruf,
5. Angka-angka,
6. Susunan warna,
7. Atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Perlindungan terhadap Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁷⁰ Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah :

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Perbedaan antara undang-undang merek lama dan baru adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Proses pendaftaran pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek relatif lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberi wewenang kepada Menteri untuk menghapus Merek Terdaftar, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan wewenang kepada Menteri untuk menghapus Merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

⁶⁹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op., cit.*, hlm. 224.

⁷⁰Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *op., cit.*, hlm. 115.

⁷¹Hukum Online, “*Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru*”, *diposting 1 Desember 2016*, diakses dari “www.hukumonline.com” pada tanggal 25 Mei pukul 21.05 WIB.

Geografis memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya menyinggung sedikit mengenai Indikasi Geografis. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71).

Perbedaan menonjol keduanya adalah Undang-Undang Merek yang lama mengatur merek konvensional dalam bentuk dua dimensi, sedangkan Undang-Undang Merek yang baru mengatur merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.⁷² Undang-undang Merek yang baru lebih memperluas makna dari merek itu sendiri. Amandemen undang-undang merek ini, dapat membantu masyarakat mendaftarkan Merek dari produk barang/jasa maupun potensi Indikasi Geografis daerahnya secara sederhana, cepat dan memberikan perlindungan yang harmoni secara internasional.

2.4.2 Jenis-jenis Merek

Perusahaan menjual sebuah produk dapat berupa barang atau jasa, maka Merek pun dapat digolongkan menjadi dua yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.⁷³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Merek Dagang adalah:

“Merek yang digunakan pada produk berupa barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Contoh dari Merek Dagang adalah Merek Dagang Honda, KFC, Mitsubishi.

Selanjutnya pengertian Merek Jasa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

⁷²Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P, *op., cit.*, hlm. 112.

⁷³*Ibid*, hlm. 113.

Contoh dari Merek Jasa adalah Merek Jasa Bank BRI, TUV Rheinland (jasa sertifikasi), AKAS (jasa transportasi).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak hanya disebutkan mengenai Merek Dagang dan Merek Jasa, tetapi ada pula Merek Kolektif yaitu:

“Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Pendapat Sudargo Gautama, Merek Kolektif dipakai untuk membedakan asal usul karakteristik berbeda barang atau jasa dari perusahaan berbeda, tetapi memakai Merek yang sama secara Kolektif di bawah pengawasan yang berhak.⁷⁴ Merek Kolektif tersebut secara bersama-sama dipakai oleh beberapa subyek hukum, namun tentu dengan karakteristik yang berbeda di antara subyek hukum pemakai merek tersebut sebab nantinya akan ada pengawasan mengenai pemakaian merek kolektif tersebut.

Fungsi dari Merek selain sebagai pembeda, memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut:⁷⁵

1. Pengenalan perusahaan yang bersangkutan atau identifikasi dari perusahaan tersebut. Dengan menyebut nama dagang saja, sudah dapat diketahui perusahaan mana yang dimaksud
2. Menunjuk reputasi perusahaan baik atukah bonafide sehingga masyarakat dapat mengetahuinya
3. Sumber informasi aktivitas dagang perusahaan yang bersangkutan

Penggunaan hak merek merupakan hak monopoli bagi pemiliknya yang berlaku untuk barang atau jasa tertentu dan hak merek adalah kekayaan intelektual yang wajib dihormati oleh semua pihak.⁷⁶ Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan pemakaiannya meliputi barang atau jasa. Merek memberikan hak khusus kepada pemiliknya untuk dapat dipertahankan.

⁷⁴Djumhana, *op. cit.*, hlm. 230

⁷⁵Sudrayat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *op. cit.*, hlm. 65.

⁷⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 134.

2.5 Kopi

2.5.1 Pengertian Kopi

Bhara L.A.M mendefinisikan kopi adalah jenis tumbuhan yang dibuat minuman dengan sifat psikostimulant sehingga menyebabkan seseorang yang meminumnya susah tidur, mengurangi kelelahan, dan mampu memberikan efek fisiologis yakni energi.⁷⁷ Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi sebagai tanaman perkebunan selain sebagai sumber penghasilan rakyat, kopi menjadi komoditas andalan ekspor dan sumber pendapatan devisa negara.

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan tersebut antara lain ketinggian tempat, curah hujan, sinar matahari, angin, dan tanah.⁷⁸ Tanaman kopi memiliki sifat khusus karena masing-masing jenis menghendaki lingkungan yang agak berbeda. Hal ini membuat tanaman kopi memiliki karakteristik yang berbeda disetiap daerahnya, sebab setiap daerah memiliki faktor lingkungan yang berbeda-beda.

2.5.2 Jenis-jenis Kopi

Di dunia perdagangan dikenal beberapa golongan kopi, tetapi yang paling sering dibudidayakan hanya kopi arabika, kopi robusta, dan kopi liberika. Berikut penjelasannya:⁷⁹

1. Kopi Arabika (*Coffea arabica*)

Kopi arabika berasal dari Etopia dan Abessinia. Penyebaran kopi ke Indonesia pada abad ke-17 sekitar tahun 1646 oleh seorang berkebangsaan Belanda yang mendapatkan biji arabica mocca dari Arabia. Beberapa sifat penting kopi arabika adalah sebagai berikut:

- a. Menghendaki daerah dengan ketinggian antara 700-1.700 mdpl dengan suhu sekitar 16-20°C.
- b. Menghendaki daerah beriklim kering atau bulan kering 3 bulan/tahun secara berturut-turut, tetapi sesekali mendapat hujan kiriman (hujan yang turun di musim kemarau).

⁷⁷Pengertian Kopi dan Sejarah dan Jenisnya (lengkap), diakses dari www.indonesiastudents.com, pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 21.52 WIB.

⁷⁸Sri Najiyati dan Danarti, *Kopi Budi daya&Penanganan Pascapanen*, Cet. 18, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), hlm. 22.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 15.

- c. Umumnya peka terhadap serangan penyakit HV, terutama bila ditanam di dataran rendah atau kurang dari 500 mdpl.
 - d. Rata-rata produksi sedang (4,5-5 ku kopi beras/ha/tahun), tetapi mempunyai kualitas, cita rasa, dan harga relatif lebih tinggi dibandingkan kopi lainnya. Bila dikelola secara intensif, produksinya bisa mencapai 15-20 ku/ha/tahun dengan rendemen sekitar 18%. Kopi beras yang dimaksud adalah kopi kering siap digiling.
 - e. Umumnya berubah sekali dalam satu tahun.
2. Kopi liberika (*Coffea liberica*)
Kopi liberika berasal dari Angola, kemudian masuk Indonesia pada tahun 1965. Beberapa sifat kopi liberika sebagai berikut:
- a. Ukuran daun, cabang, bunga, buah, dan pohon lebih besar dibandingkan kopi arabika dan kopi robusta.
 - b. Cabang primer lebih tahan lam. Dalam satu buku menghasilkan bunga atau buah lebih dari satu kali.
 - c. Agak peka terhadap penyakit HV.
 - d. Kualitas buah relatif rendah.
 - e. Produksi sedang (4,5-5 ku/ha/tahun) dengan rendemen sekitar 12%.
 - f. Berbuah sepanjang tahun.
 - g. Ukuran buah tidak merata/tidak sempurna.
 - h. Tumbuh baik di dataran rendah.
3. Kopi Robusta (*Coffea canephora*)
Kopi robusta pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1900. Kopi robusta berasal dari Kongo. Kopi robusta sangat cepat berkembang dan termasuk jenis kopi yang mendominasi perkebunan kopi di Indonesia. berikut sifat penting kopi robusta antara lain:
- a. Resisten terhadap penyakit HV.
 - b. Tumbuh baik pada ketinggian 400-700 mdpl, tetapi masih toleran pada ketinggian kurang dari 400 mdpl dengan suhu sekitar 21-24°C.
 - c. Menghendaki daerah yang mempunyai bulan kering 3-4 bulan berturut-turut dengan 3-4 kali hujan kiriman.
 - d. Produksi lebih tinggi dibandingkan kopi arabika dan liberika (rata-rata 9-13 ku kopi beras/ha/tahun). Bila dikelola secara intensif, bisa diproduksi hingga 20 ku/ha/tahun.
 - e. Kualitas lebih rendah dibandingkan kopi arabika, tetapi lebih tinggi dibandingkan liberika.
 - f. Rendeman sekitar 20%.

Kopi di Desa Sidomulyo merupakan Kopi Organik yaitu sebutan untuk biji kopi yang selama masa tanam, perawatan hingga panen dikelola secara alami

tidak menggunakan kimiawi.⁸⁰ Dalam kopi organik, tidak ada pupuk sintesis atau bahan kimia, tetapi menggunakan pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk dari kotoran hewan atau berasal dari tumbuhan yang bersifat alami. Untuk jenis Kopi yang ditanam di Kecamatan Sidomulyo sendiri adalah jenis kopi Robusta.

Hasil panen kopi robusta kecamatan Sidomulyo mendapatkan sertifikasi dari UtzKapeh, sebuah standar yang dikembangkan sebuah organisasi swasta di Belanda yang dapat mensertifikasi produksi dan pengolahan kopi dalam program UTZ Certified.⁸¹ Hasil kopi di Jember yang paling banyak disuplai dari Desa Sidomulyo. Sejak lama Desa Sidomulyo tersohor sebagai penghasil kopi dengan kualitas ekspor dan salah satunya yaitu Kopi Robusta hasil petani Desa Sidomulyo.

Kopi Robusta Sidomulyo terkenal lebih unggul daripada kopi lainnya, dari ukuran biji yang lebih besar dan ukuran buah yang seragam.⁸² Sertifikat UtzKapeh yang didapatkan oleh petani Kopi Sidomulyo, dapat menunjukkan bahwa kopi tersebut telah melalui serangkaian proses perkebunan dan peningkatan kualitas yang baik. Kopi Robusta Sidomulyo mendapatkan sertifikasi dari UTZ Certified karena telah memenuhi standar Internasional. Kopi Robusta Desa Sidomulyo terkenal dengan kopi organik yang berkualitas tinggi dan telah diekspor ke luar negeri.

⁸⁰Yoga A. Musika, "Sekilas Tentang Organic Coffee", diposting 27 April 2018, diakses dari <https://majalah.ottencoffe.co.id/sekilas-tentang-organic-coffe/> pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 13.50 WIB.

⁸⁰Ilmu Kopi

⁸¹Sustainable Development Services, "UTZ CERTIFIED FOR COFFE, COCOA AND TEA", diakses dari <http://sdsindonesia.com/in/utz-certified-for-coffe-cocoa-and-tea> pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 14.30 WIB.

⁸²Zumrotun Solichah, "Mendag Dorong Kopi Jember Tembus Pasar Ekspor", diposting 21 Maret 2017, diakses dari "<http://www.kemendag.go.id/en/news/2017/03/21/mendag-dorong-kopi-jember-tembus-pasar-ekspor>" pada tanggal 23 April 2018 pukul 12.00 WIB.

BAB. 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Unsur Indikasi Geografis yang terdapat pada Kopi Robusta Sidomulyo yaitu adanya faktor manusia dan faktor alam lingkungan Kopi Robusta Sidomulyo. Faktor alam yang terdapat pada Kopi Robusta Sidomulyo adalah adanya pengaruh dari keadaan lingkungan alam di Sidomulyo. Suhu di Desa Sidomulyo berkisar antara 18-27°C. Suhu di daerah ini lebih dingin dibanding desa lain di Kecamatan Silo. Kopi robusta dapat tumbuh subur dengan kualitas serta karakteristik berbeda dengan daerah lain dikarenakan adanya faktor manusia yang turut mempengaruhi yaitu petani yang menggunakan pupuk organik. Disamping itu, karakteristik petani Desa Sidmulyo yang mau dan mudah untuk menerima informasi, arahan dan ilmu baru dari dinas pertanian maupun pihak luar turut membantu peningkatan kualitas kopi dan produksi kopi sehingga kesejahteraan petani turut meningkat.
2. Penggunaan suatu tanda pada Merek Dagang terdaftar yang memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis belum terdaftar tidak dapat didaftarkan dan digunakan sebagai Merek Dagang. Namun, jika pada saat didaftarkannya Indikasi Geografis, persamaan tanda yang dipakai oleh Merek Dagang yang sudah terdaftar dengan Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya, masih bisa digunakan oleh pemilik Merek Dagang namun dengan didasarkan atas itikad baik dari pemegang hak merek tersebut. Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun Menteri akan membatalkan dan mencoret merek terdaftar tersebut sejak tanda yang dimaksudkan terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Akibat dari pembatalan dan pencoretan Merek ini, maka berakhirilah perlindungan hukum atas Merek tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Upaya perlindungan hukum preventif atas “Kopi Robusta Sidomulyo“ Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis adalah dengan mendaftarkannya ke Ditjen HKI sesuai dengan aturan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan bahwa Indikasi Geografis akan dilindungi setelah didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum Kopi Robusta Sidomulyo. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif atas “Kopi Robusta Sidomulyo“ Desa Sidomulyo Kabupaten Jember yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis dilaksanakan setelah adanya pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidomulyo. Masyarakat pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidomulyo dapat mengajukan permohonan gugatan berupa ganti rugi maupun penghentian penggunaan nama barang yang memiliki kesamaan dengan Kopi Robusta Sidomulyo sesuai dengan aturan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah Pusat bersama Ditjen HKI dapat memberikan perhatian lebih terhadap potensi-potensi Indikasi Geografis yang ada di Indonesia serta lebih meningkatkan penyebaran informasi dan sosialisasi pengetahuan mengenai cabang Hak Kekayaan Intelektual berupa Indikasi Geografis. Hal ini ditujukan agar masyarakat luas lebih mengerti dan peduli akan potensi-potensi Indikasi Geografis di lingkungannya sehingga potensi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak atas tanda dari Indikasi Geografis daerah tersebut.
2. Hendaknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal menerima permohonan pendaftaran Merek, harus lebih selektif agar tidak terjadi adanya Merek yang memiliki unsur Indikasi Geografis. Hal ini

bertujuan agar tidak terjadi adanya sengketa di masa mendatang dan tidak merugikan bagi pemegang hak atas Indikasi Geografis yang bersangkutan.

3. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember melakukan upaya perlindungan hukum atas Kopi Robusta Sidomulyo dengan cara mendaftarkannya ke Ditjen HKI. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pertanian, dapat bersinergi dengan para petani Kopi di Desa Sidomulyo dan dapat membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Pemerintah Kabupaten Jember juga dapat meminta bantuan dari Tim Ahli Geografis dalam proses penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidomulyo dan dari segi pendampingan hukum, Pemerintah Kabupaten Jember dapat bekerja sama dengan Sentra HKI Universitas Jember untuk mendampingi proses pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidomulyo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 2. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Prastowo, Elna Karmawati, Rubijo, Siswanto, Chandra Indrawanto dan S. Joni Munarso. 2010. *Budidaya dan Pasca Panen KOPI*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- Djuleka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press.
- . 2014. *Hak M'ilik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet. '2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Munzir dan Kadarudin. 2014. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal*. Cet. 1. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- , Cita Yustisia Serfiyani dan R. Sertianto D.P. 2018. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Cet. 2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang&Integrasi Islam*. Cet. 2. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press Malang.
- Miranda Risang Ayu. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Cet. 1. Bandung: Alumi.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Cet. 4. Bandung tra Aditya Bakti.

- Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 2017. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 7. Jakarta: Raja Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. 12. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pudji Rahardjo. 2012. *KOPI Panduan Budi Daya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Cet. 1. Jakarta: Penebar Surabaya.
- Rahmi Jened. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sri Najiyati dan Danarti. 2009. *Kopi Budi daya&Penanganan Pascapanen*. Cet. 18. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sudrayat, Sudjana dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Udang yang Berlaku*. Cet.1. Bandung: Oase Media.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- WJS. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 11. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763) Jakarta.

C. Karya ilmiah

- Daniel F. Aling. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi. Manado, 2009.
- Indarto, Suhardjo dan Ninin Ismulayati. Analisis Keterkaitan dan Kebutuhan Sumber Air di Desa Sidomulyo. Penelitian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.

D. Skripsi dan Disertasi

- Heny Desy Yanti Wijaya. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Skripsi Universitas Jember. Jember, 2012.
- Ika Rhoma Dianti. Hubungan Dinamika Kelompok Dengan Kemandirian Kelompok Tani Curah Manis I Pada Usaha Tani Kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi Universitas Jember. Jember, 2016.
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Disertasi Doktor Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2003.
- Nindya Hayuningtyas. Penerapan Sistem Pengolahan Kopi Olah Basah Anggota Kelompok Tani Sidomulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Disertasi Doktor Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.

E. Jurnal

- Dara Quthni Effida, Ety Susilowati dan Kholis Roisah. 2015. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpunan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan". *Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro*. Vol. 11, No. 2.

F. Seminar

- Djulaeka. "Potensi dan Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia". Disampaikan dalam Seminar Nasional "Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis". Universitas Jember. Jember pada tanggal 4 Oktober 2017.

G. Peraturan Internasional

- Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

H. Internet

Bidang Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Jember. *“Si Hitam Yang Menjanjikan*. Diakses dari [“Jemberkab.go.id”](http://Jemberkab.go.id) pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 14.30 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses dari www.dgip.go.id

Dzikri Abdi Setia. *“Dulu, usai Panen Bisa Langsung Haji”*. Diposting 17 Oktober 2017. Diakses dari www.jawapos.com/radarjember/read/2017/10/17/20134/dulu-usaai-panen-bisa-langsung-haji pada tanggal 23 April 2018 pukul 11.45 WIB.

Hukum Online. *“Pengertian Perlindungan Hukum”*. Diakses dari [“www.hukumonline.com”](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 08.45 WIB.

Ihsan. *“Kata-kata Tere Liye Indah dan Menyejukkan, Bijak, Nasehat, Mutiara”*, Diakses dari [“http://ceritaihsan.com/tere-liye/](http://ceritaihsan.com/tere-liye/) pada tanggal 10 September 2018 pukul 12.00 WIB.

Ilmu Kopi. *“Perbedaan Kopi Organik Vs Kopi Konvensional*. Diakses dari <http://kopiorganik.com/perbedaan-kopi-organik-vs-kopi-konvensional.html> pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 14.00 WIB.

National Reference Group. *“UTZ Certified: Terpadunya Kenikmatan dan Kepercayaan”*. Diakses dari <http://www.sustainabletea.org/beritadetail.php?lang=1&idb=2> pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 14.50 WIB.

Opini Sucipto. *“Penguatan Citra Kopi Luwak Indonesia”*. Diakses dari prasetya.ub.ac.id pada tanggal 25 Maret 2018 pada pukul 10.00 WIB.

Pemkab Jember, *“Potensi dan Produk Unggulan Jawa Timur”*. Diakses dari bappeda.jatimprov.go.id pada tanggal 10 Agustus 2018.

Pengertian Kopi dan Sejarah dan Jenisnya (lengkap). www.indonesiastudents.com. Diakses pada 27 Maret 2018 pukul 21.52 WIB.


Sudut Hukum. *“Perlindungan Hukum”*.5. www.sudut.hukum.com. Diakses pada tanggal 25 Mei Juni 2018 pukul 20.00 WIB.

Sustainable Development Services. *“UTZ CERTIFIED FOR COFFE, COCOA AND TEA”*. Diakses dari <http://sdsindonesia.com/in/utz-certified-for-coffe-cocoa-and-tea> pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 14.30 WIB.

Tesis Hukum. "*Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*". Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 21.00 WIB.

Yoga A. Musika. "*Sekilas Tentang Organic Coffee*". Diakses dari <https://majalah.ottencoffe.co.id/sekilas-tentang-organic-coffe/> pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 13.50 WIB.

Zumrotun Solichah. "*Mendag Dorong Kopi Jember Tembus Pasar Ekspor*". *Diposting 21 Maret 2017*. Diakses dari "<http://www.kemendag.go.id/en/news/2017/03/21/mendag-dorong-kopi-jember-tembus-pasar-ekspor>" pada tanggal 23 April 2018 pukul 12.00 WIB.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 186 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

BAB II LINGKUP MEREK

Pasal 2

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Merek; dan
 - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Merek Dagang; dan
 - b. Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas

Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Bagian Keempat

Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. label Merek; dan

- c. bukti pembayaran biaya.

Bagian Kelima Pengumuman Permohonan

Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 19

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

BAB IV

PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif Merek

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
 - a. mendaftarkan Merek tersebut;
 - b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
 - c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
 - d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;

- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

Pasal 27

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Permohonan Banding

Pasal 28

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.

- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 29

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

Pasal 30

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Pasal 31

Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
 - d. Pemeriksa senior sebagai anggota.

- (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.
- (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Kesatu Pengalihan Hak

Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
 - (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
 - (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
 - (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
 - (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
 - (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 47

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

Pasal 48

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai

biaya.

- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau
 - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.

- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 54

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55

- (1) Indikasi Geografis dapat Pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu

Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 56

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
 - c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas

tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Pasal 57

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Menteri;
 - b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.

- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Pasal 62

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.
- (5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.

- (8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

Bagian Keempat

Indikasi Asal

Pasal 63

Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Pasal 64

Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Pelanggaran atas Indikasi Geografis

Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;

- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1. pembungkus atau kemasan;
 - 2. keterangan dalam iklan;
 - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
 - b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
- (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Pasal 69

- (1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan
 - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya

- Indikasi Geografis; dan
- b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 72

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
- memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 74

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi,
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

BAB XIII

SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 80

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 81

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

BAB XIV

BIAYA

Pasal 82

- (1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 83

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 85

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Pasal 86

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 87

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Keempat **Tata Cara Pelaksanaan Putusan**

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Kelima **Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pasal 93

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB XVI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 94

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 95

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pasal 96

- (1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
 - c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Pasal 98

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi Geografis.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
 - (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 105

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

I. UMUM

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi Batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu Para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan

Tanggal Penerimaan atau filing date.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "label Merek" adalah contoh Merek atau etiket yang dilampirkan dalam Permohonan pendaftaran Merek.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "karakteristik dan Merek" adalah berupa gambar/lukisan yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Alamat Kuasa Pemohon dipergunakan sebagai alamat surat-menyurat kepada Pemohon, baik surat terkait dengan Permohonan maupun surat panggilan pengadilan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.

Yang dimaksud dengan "Konvensi Paris" adalah Paris Convention for the Protection of Industrial Property Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam) bulan;
- b. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal;
- c. tanggal pengajuan Permohonan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan permintaan pendaftaran Merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bukti Hak Prioritas" adalah berupa salinan surat Permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diajukan di negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi perdagangan dunia.

Ayat (2)

Penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan filing date.

Tanggal Penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan Permohonan jika persyaratan minimum dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah pihak selain Pemohon atau Kuasanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perbaiki penulisan nama dan/atau alamat misalnya Fahrul Arifin menjadi Fachrul Arifin, Jl. Nuri No. 445 menjadi Jl. Nuri 10 No. 445.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

Huruf b

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.

Huruf e

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" termasuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tanggal pendaftaran" adalah tanggal didaftarnya Merek.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Jika kesalahan penyetoran sertifikat tersebut bukan merupakan kesalahan Pemohon, perbaikan sertifikat tidak dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permohonan banding harus memuat alasan yang lebih mendalam atas keberatan terhadap penolakan. Ketentuan ini diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding yang digunakan sebagai alai untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan telah diberikan pada tahap sebelumnya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding Merek dapat berasal dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pemeriksa senior" adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Pemeriksa Merek Ahli Madya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil dimaksudkan agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan pengalihan hak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kecuali bila diperjanjikan lain" adalah perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan.

Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Alasan Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari pemilik Merek Kolektif, cukup menggabungkan diri.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil, konkret, dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sumber daya alam" adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "hasil industri" adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tunun Gringsing, Tenun Sikka.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ahli lain yang kompeten" adalah akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya terkait dengan Indikasi Geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam.

Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in China ini adalah

indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemerintah pusat" adalah kementerian dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan bidang lain yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek dan Indikasi Geografis.

Yang dimaksud dengan "menggunakan penerimaan" adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan, "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "berkas perkara kasasi" adalah Permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pasal 94

Huruf a

Yang dimaksud barang dalam ketentuan ini termasuk barang impor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Merek" adalah sertifikat Merek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang dan/atau jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.


Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5953



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG
INDIKASI-GEOGRAFIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI-GEOGRAFIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
2. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi-geografis yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
4. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang.
5. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan

intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, termasuk Indikasi-geografis dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
8. Hari adalah hari kerja.
9. Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.
10. Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
12. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis.

BAB II

LINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.
- (4) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
- (5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Bagian Kedua

Indikasi-Geografis yang Tidak Dapat Didaftar

Pasal 3

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
- d. telah menjadi generik.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis

Pasal 4

Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - a. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - b. kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - b. bukti pembayaran biaya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:
- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
 - d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- (4) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Administratif

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

- (2) Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.
- (3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- (5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif

Pasal 8

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (2) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3).
- (4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (6) Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.
- (7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan

alasannya.

- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

Pasal 10

- (1) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- (3) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.
- (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (5) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (7) Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- (2) Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

- (3) Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat **Keberatan dan Sanggahan**

Pasal 12

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), terhadap Indikasi-geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (5) Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima **Pemeriksaan Substantif Ulang**

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.
- (2) Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis

Bagian Keenam

Tim Ahli Indikasi-Geografis

Pasal 14

- (1) Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.
- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Direktorat Jenderal;
 - b. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.
- (6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB V

PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama

Pemakai Indikasi-Geografis

Pasal 15

- (1) Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai

Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Kedua

Pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis

Pasal 16

- (1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat bukti beserta alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 17

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.
- (2) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.
- (3) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.
- (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai Indikasi-geografis yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Ketiga

Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

Pasal 19

- (1) Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.
- (3) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:
 - a. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat; dan/atau
 - b. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
- (4) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.
- (5) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.
- (6) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB VI

INDIKASI-GEOGRAFIS DARI LUAR NEGERI

Pasal 20

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.

- (4) Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.
- (8) Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN

Bagian Pertama

Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

- (1) Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-geografis.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua

Perubahan Buku Persyaratan Setelah Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas geografis.
- (2) Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan Pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi geografis.

- (4) Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Perlindungan Indikasi-geografis

Pasal 23

- (1) Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.
- (2) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.
- (3) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi-geografis.
- (5) Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai Indikasi-geografis.
- (8) Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

BAB VIII

BANDING INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 24

- (1) Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3),

Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5).

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pelaksanaannya.

BAB IX PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Pertama Pelanggaran Indikasi-Geografis

Pasal 25

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:
 1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;
- c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
 1. pembungkus atau kemasan;
 2. keterangan dalam iklan;
 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Bagian Kedua Gugatan

Pasal 26

- (1) Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;
 - b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
 - c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB X

PEMAKAI TERDAHULU INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 27

- (1) Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi-geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.
- (2) Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 September 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 September 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 115



PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2007
TENTANG
INDIKASI-GEOGRAFIS

I. UMUM

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai Indikasi-geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa.

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota World Trade Organization. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi-geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi-geografis.

Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.

Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat

memakai Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Indikasi-geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Contoh:

- Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat.
- Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian” mencakup juga: kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang lainnya” mencakup antara lain bahan mentah dan/atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Daftar Umum Indikasi-geografis” adalah suatu buku yang memuat Indikasi-geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

Ayat (4)

Suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai Indikasi-geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Apabila suatu Indikasi-geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama Indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan saja.

Contoh:

Nama/kata "Cianjur" telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya, kata "Cianjur" tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan.

Walaupun demikian, kata "Cianjur" dapat digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya.

Huruf d

Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi.

Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga" antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah Produsen setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga yang diberi kewenangan untuk itu" adalah lembaga Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama" adalah membandingkan suatu barang dengan barang lain yang sama.

Misalnya: beras tertentu yang dibandingkan dengan beras yang lain.

Huruf d

Uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban udara; intensitas sinar matahari; ketinggian; dan/atau jenis/kondisi tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “abstrak dari Buku Persyaratan” adalah informasi ringkas yang menggambarkan hal-hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan Indikasi-geografis.

Keseluruhan isi Buku Persyaratan dapat diperoleh di Direktorat Jenderal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Indikasi-geografis nasional” adalah Indikasi-geografis yang berasal dari dalam negeri.

Yang dimaksud dengan “melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan” adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan Buku Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis” adalah orang yang mempunyai keahlian antara lain di bidang: pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan,

makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi-geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim Teknis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan” adalah lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang.

Contoh:

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau makanan.
- Sucofindo, yang berkompeten untuk melakukan pengujian mutu suatu barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengawasan dapat dilaksanakan di sepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang.

Ayat (2)

Para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (conflict of interest) sehubungan dengan Indikasi-geografis yang akan diawasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak" mencakup antara lain: penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi-geografis tertentu, seperti: penggunaan kata "ala", bentuknya sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata-kata tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tanda telah dipakai" adalah tanda yang tidak terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4763

Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Sunari salah satu Petani Kopi di Desa Sidomulyo dan anggota pengurus Koperasi Buah Ketakasi pada tanggal 17 Juli 2018.

Pewawancara : Asslammualikum wr.wb Bapak, perkenalkan saya Ocha dari Fakultas Hukum Universitas Jember

Bapak Sunari : Walaikumsalam mbak, ada yang bisa saya bantu ?

Pewawancara : Jadi kedatangan saya kemari untuk bertanya seputar Kopi di Desa Sidomulyo Bapak. Kebetulan tugas akhir skripsi saya mengenai ciri khas dari kopi di Sidomulyo. Mungkin Pak Sunari bisa menjelaskannya kepada saya.

Bapak Sunari : Oh iya, jadi begini mbak. Kopi disini adalah kopi jenis robusta. Pemupukan tanaman kopi disini menggunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak hewan. Ciri khas kopi disini adalah bijinya cenderung lebih besar mbak. Misalkan mbak bandingkan dengan kopi di daerah Pace, ukurannya sudah beda.

Pewawancara : Apa yang membuat kopi disini berbeda bapak ?

Bapak Sunari : Kopi itu tergantung dengan lingkungan dia ditanam mbak. Disini bisa karena faktor suhu dan ketinggian tempat. Ketinggian tempat disini sekitar 600 mdpl.

Pewawancara : Kemudian hal lain apa lagi yang menjadi ciri khas dan kualitas dari kopi disini ?

Bapak Sunari : Banyak mbak, kopi disini menurut Puslit Koka memiliki Grade 1 yaitu dengan nilai 6.5. ini untuk kopi, merupakan nilai yang bagus. Kemudian cita rasa kopi disini, rasanya berbeda. Rasa pahitnya kuat dan ada bau seperti kayu-kayuan.

Pewawancara : Proses pengolahannya kopi disini seperti apa, jadi dari seperti penanamannya metode mungkin seperti apa bapak ?

Bapak Sunari : Oh iya, kalau metode budidaya kopi yang dilakukan petani Desa Sidomulyo adalah dengan cara sambung pucuk. Jadi kopi asalan disambung dengan kopi unggulan. Sedangkan metode pengolahan kopi yang dilakukan petani di Desa Sidomulyo pada umumnya menggunakan metode olah kering mbak, jadi, biji kopi yang sudah dipetik itu dijemur, kemudian nanti dipisahkan dengan kulitnya, setelah itu di jadikan beras kopi seperti bubuk kopi gitu. Nah, ada juga olah basah. Kalau olah basah ini dengan cara fermentasi dan menggunakan alat, tetapi sementara masih sebatas di pabrik kopi sini.

Pewawancara : Kemudian apakah kopi robusta ini sudah memiliki perlindungan hukum Bapak ?

Bapak Sunari : Kalau untuk itu saya belum tahu mbak, tapi produk kopi disini ini sudah didaftar paten merek. Saya tahunya sebatas itu.

Pewawancara : Ini koperasi ketakasi jenis koperasi apa pak ?

Bapak Sunari : Ini koperasi simpan pinjam. Didalamnya ada bidang jasa meliputi kopi ini. Dengan koperasi ini kita juga menyalurkan pupuk ke petani-petani anggota. Jadi, nanti lahannya berapa luasnya, kita berikan pupuk untuk lahannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi rata mbak.

Pewawancara : Terkait ciri khas kopi disini apakah ada lagi yang lain bapak ?

Bapak Sunari : Secara garis besarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi mbak.

Pewawancara : Baik bapak terimakasih cukup untuk wawancara saya hari ini. Mungkin nanti saya boleh bertanya lagi kepada Pak Sunari.

Bapak Sunari : Iya, silahkan mbak, banyak kok mahasiswa yang magang disini.

Pewawancara : Terimakasih banyak Bapak Sunari.
Wassalammualaikum wr. Wb.

2. Wawancara dengan Bapak Adi Karta staff UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Silo dan Penyuluh Petani, pada tanggal 27 Juli 2018.

Pewawancara : Asslammualikum wr.wb Bapak, perkenalkan saya Ocha dari Fakultas Hukum Universitas Jember

Bapak Adi Karta : Walaikumsalam mbak, oh mbak ocha yaa, maaf ya mbak, saya belum sempat ke kantor UPTD karena saya sedang sakit. Mari silahkan masuk.

Pewawancara : Oh iya Bapak tidak masalah. Tadi saya disurut bapak Kepala UPTD untuk langsung ke rumah bapak.

Bapak Adi Karta : Iya, maaf mbak ya, nunggu lama ya, kepikiran saya.
Jadi bagaimana ini, apa yang mau ditanyakan ?

Pewawancara : Jadi kedatangan saya kemari untuk bertanya seputar Kopi di Desa Sidomulyo Bapak. Kebetulan tugas akhir skripsi saya mengenai ciri khas dari kopi di Sidomulyo. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskannya kepada saya.

Bapak Adi Karta : Tentang apa mbak ocha skripsinya ?

Pewawancara : Perlindungan Indikasi Geografis atas Kopi Robusta Sidomulyo yang belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

Bapak Adi Karta : Oh Indikasi Geografis ya. Sebenarnya pihak Pemerintah Kabupaten sekarang tengah berupaya untuk mendaftarkan Kopi Sidomulyo ini sebagai Indikasi Geografis. Nanti rencana kopinya di sekitar wilayah Gunitir dan diberi nama Kopi Gunitir.

Namun, ini masih dalam proses persiapan, dan memang persiapannya masih terkendala dengan banyak hal, termasuk ya ini bagian yang mengurus ini dipindah kerjanya. Tapi, doakan saja agar segera selesai persiapan kami.

Pewawancara : Oh jadi sudah ada wacana ke aeah sana ya Bapak. Sudah dimulai sejak kapan persiapannya Pak?

Bapak Adi Karta : Sekitar awal tahun ini mbak. Jadi ya karna banyak hal yang juga harus diurusi, jadi ya agak sedikit lama.

Baik mbak. Ini saya jelaskan tentang Kopi Robusta Sidomulyo ya, nanti bisa langsung bertanya kalau tidak jelas.

Pewawancara : Iya Bapak, silahkan.

Bapak Adi Karta : Kopi Robusta di Kabupaten Jember dibedakan menjadi 2 (dua) kawasan yaitu Kopi Kawasan Gumitir dan Kopi Kawasan Argopuro. Kopi Robusta Sidomulyo masuk dalam kopi kawasan Gumitir. Kopi kawasan Gumitir ini cenderung memiliki karakteristik kopi yang lebih baik dibanding dengan kawasan Argopuro. Hal ini disebabkan karena faktor geografis atau lingkungan alam yang berbeda di antara kedua kawasan ini. Desa Sidomulyo termasuk daerah dataran tinggi dengan ketinggian 570 mdpl di atas permukaan laut. Suhu di Desa Sidomulyo mencapai 18-27 derajat Celcius. Desa Sidomulyo termasuk daerah dataran tinggi dengan ketinggian 570 mdpl di atas permukaan laut. Suhu di Desa Sidomulyo mencapai

18-27 derajat Celcius. Dibandingkan dengan kawasan Argopuro, Desa Sidomulyo yang merupakan kawasan Gunitir, cenderung termasuk dengan kawasan dengan tanah yang kurang subur dan kandungan organik yang mulai berkurang. Oleh karenanya sekarang petani banyak beralih menggunakan Pupuk Organik. Kopi Robusta termasuk tanaman yang membutuhkan sinar matahari dalam kategori sedang. Sinar matahari yang dibutuhkan tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit mbak ya. Jadi, membutuhkan cahaya kurang lebih 60%. Hal ini berpengaruh pada proses pengisian biji kopi. Untuk mengatur sinar matahari yang masuk ini mbak, diperlukan tanaman naungan. Tanaman naungan yang banyak digunakan pada tanaman kopi di Sidomulyo adalah jenis Cleresida, Dadap, dan Lamtoro. Kebanyakan Lamtoro di sana, karena Lamtoro lebih efektif untuk menyaring cahaya.

Pewawancara : Jika dari segi sumber daya manusianya Pak, apakah juga turut berpengaruh ?

Bapak Adi Karta : Iya mbak. Petani disini itu mau belajar dan terbuka. Mereka mau menerima ilmu dan arahan seperti dari Dinas Pertanian. Kemudian, petani disana mau untuk terus berinovasi. Jadi, budidaya kopi dengan sambung pucuk, mereka seperti terus mencoba untuk menggunakan tanaman sambung kopi yang baik. Misalkan disambung dengan kopi unggul dari bangsalsari.

Pewawancara : Jika disambung dengan kopi dari daerah Bangsalsari, berarti rasanya sama Bapak ? Lalu fungsi sambung pucuk apa Pak ?

Bapak Ad Karta : Tetap berbeda mbak. Keadaan lingkungannya saja sudah berbeda, metode budidaya, perawatan, hingga panennya pun berbeda. Di Sidomulyo ini, petaninya sudah banyak yang memetik kopi dengan biji berwarna merah dan kuning kemerahan tetapi di daerah lain masih banyak yang petik biji kopinya terlalu banyak yang masih warna hijau. Sambung pucuk ini dilakukan agar tanaman kopi tidak tumbuh menjulang tinggi, jadi nanti setelah panen dipangkas disambung dengan kopi unggulan. Tumbuhnya nanti sekitar 2 meter dan buahnya lebih lebat. Tanamannya jika pendek agar memudahkan untuk memanen juga.

Pewawancara : Apa perbedaan petik merah dan hijau Pak ?

Bapak Adi Karta : Kalau hijau ini ada keset-kesetnya gitu mbak.

Pewawancara : Apakah ada hal lain Bapak mengenai Kopi Robusta di Desa Sidomulyo ?

Bapak Adi Karta : Mungkin itu tadi yang sudah saya jelaskan. Bahwa kopi robusta di Desa Sidomulyo ini dia rasanya pahit kuat, jika penikmat kopi pasti bisa merasakan perbedaannya. Kemudian bijinya memang lebih besar. Walaupun dalam satu Kecamatan Silo, ini kopi Sidomulyo beda dengan desa dibawahnya di daerah Silo ini, karena memang pengaruh suhunya mbak, di Sidomulyo itu dingin sekali ya sekitar 18-27°C tapi kalau di Desa dibawahnya dikawasan Silo

sebelah sini sekitar 25-30°C. Selain pola budidanya berbeda. Dari pemupukan hingga pemetikannya. Itu sih mbak kurang lebihnya.

Pewawancara : Baik Bapak, jika tidak ada lagi yang akan Bapak sampaikan mengenai kopi robusta sidomulyo, saya rasa cukup sekian wawancara saya, mungkin lain hari saya bisa bertanya lagi kepada Bapak jika diperbolehkan.

Bapak Adi Karta : Silahkan mbak ocha, nanti kita bisa main ke kebun kopi langsung di atas sana bersama petani kopi, nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung hubungi saya ya lewat pesan whatsapp.

Pewawancara : Baik Bapak Adi terimakasih banyak.
Wassalammualaikum wr. Wb.